



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. ( 0541 ) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : Rektorat@unmul.ac.id - Website : http :// www.unmul.ac.id

Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan  
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai  
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap.

No. 7/KMK 02/2003

Tanggal 3 Januari 2003

## SURAT PENUGASAN

Nomor : 22/Kutim/UN/2013

Rektor Universitas Mulawarman dengan ini menugaskan :

1. Nama : **Subur P. Pasaribu, S.Si., M.Si**
2. Pangkat / Golongan : IV
3. Jabatan : Staf Pengajar ( Dosen )
4. Maksud Perjalanan : Pengawas Ujian Nasional SMAN 1 Kaubun
5. Alat Angkutan Yang Dipergunakan : Darat
6. a. Tempat Berangkat : Samarinda  
b. Tempat Tujuan : Kab. Kutai Timur
7. Lama Perjalanan  
a. Tanggal Berangkat : 14 April 2013  
b. Tanggal Kembali : 19 April 2013

Demikian agar menjadi maklum dan tugas ini harap dilaksanakan dengan baik


Yang Diberi Tugas

**Subur P. Pasaribu, S.Si., M.Si**  
Nip.

Samarinda, 13 April 2013

An. Rektor

Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan



**Drs. H. Maskan AF, M.Si**

Nip. 19630824198203100



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068

Telp. 0541-741118 Fax. 0541 – 747479 -732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 005/UN17.UN/OT/2013

TENTANG

### PENUNJUKAN TIM PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMK DAN PAKET C TAHUN 2013 SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013, dipandang perlu ditunjuk Tim Pengawas Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013 se Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menindaklanjuti rapat koordinasi tanggal 7 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013 di Samarinda.
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Koordinator Penyelenggara UN SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI :
- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  - Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI :
- Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman
  - Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman
4. Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2013 tentang Kreteria kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman
7. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan :
- Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2012/2013
  - Nomor 0020/P/BSNP/II/2013 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013.
  - Nomor 0224/SKEP/BSNP/III/2013 tentang Penetapan Koordinator Penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 Tingkat Provinsi.
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 420/K.015/2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SD/MI, SDLB, SMPLB dan SMALB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
- Nomor 265/OT/2013 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMA/MA dan SMK Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Timur Unit Unmul.

- b. Nomor 004/UN17.UN/OT/2013 tentang Penunjukan Koordinator Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Pejabat dan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 sampai lampiran 15 yang tidak dipisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengawas Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013 se Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Subsidi/Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan Paket C Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.
- Ketiga : POS UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK dan Paket C Tahun Pelajaran 2012/2013 dari BSNP dijadikan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan UN SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Maret 2013  
Rektor Unmul selaku Koordinator Penyelenggara  
UN SMA/MA, SMK dan Paket C Tahun 2013  
Provinsi Kaltim,



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU.  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemendikbud RI di Jakarta
3. Ketua BSNP di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim
5. Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kaltim
7. Pejabat dan Pengawas ybs.
8. Arsip

**TIM PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN UN SMA/MA, SMK DAN PAKET C TAHUN 2013  
 KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- a Koordinator : Dekan Fakultas Hukum UNMUL  
 (Dr. La Sina, SH., M.Hum.)
- b Wakil Koordinator : Wakil Ketua 1 STAIN Samarinda  
 (Dra. Hj. Noorthaibah, M.Ag.)
- c Pengawas Satuan Pendidikan SMA/MA sebagai berikut :

NO.	Sub Rayon	Sekolah Penyelenggara/ Menggabung	Nama Pengawas	Unit Kerja	Jumlah Peserta			
					Bhs	IPA	IPS	Jumlah
1	I	1 SMA NEGERI 1 SANGATTA UTARA	Dr.Rosmini, SH., M.H	F. Hukum UNMUL	-	109	97	206
		2 MA NURUL HIKMAH SANGATTA UTARA	Erna Susanti, SH., M.H.	F. Hukum UNMUL	-		13	13
		2.1. MA AL MUFID TELUK PANDAN			-		11	11
		3 MA NURSASSA'ADAH SANGKULIRANG	Suradiyanto, SH., SE., M.Hum.	F. Hukum UNMUL	-	12	16	28
		4 SMA NEGERI 2 SANGATTA UTARA	Warkhatun Najidah, SH., M.H	F. Hukum UNMUL	-	46		46
		5 SMA NEGERI 1 SANGATTA SELATAN	Agustina Wati, SH.,M.H	F. Hukum UNMUL	-	64	85	149
2	II	6 SMA NEGERI 1 TELUK PANDAN	Purwanto, SH., MH	F. Hukum UNMUL	-	17	17	34
2	II	7 SMA NEGERI 1 SANGKULIRANG	Dr. H. Fachrul Ghazi, LC., MA	STAIN Samarinda	-	34	68	102
3	III	8 SMA NEGERI 1 MUARA ANCALONG	Muhammad Iwan Abdi, M.Si.	STAIN Samarinda	-	26	84	110
		8.1. SMA PEMBANGUNAN MA.ANCALONG			-		39	39
		9 SMA NEGERI 1 BUSANG	Drs. Darwis, M.Si.	STAIN Samarinda	-		17	17
4	IV	10 SMA NEGERI 1 MUARA BENGKAL	Khristyawan Wisnu Wardana, SH.	F. Hukum UNMUL	-	53	86	139
		11 SMA NEGERI 1 BATU AMPAR	Hairan, SH.,M.H	F. Hukum UNMUL	-	10	28	38
		12 SMA NEGERI 1 LONG MESANGAT	Deny Slamet Pribadi, SH.M.H.	F. Hukum UNMUL			33	33
5	V	13 SMA NEGERI 1 KONGBENG	Syukri Hidayatullah, SH	F. Hukum UNMUL	-	18	37	55
		14 SMA BHAKTI SEJAHTERA KONGBENG	Anugrah Aditya Budiarsa, S.Pi.	FPIK UNMUL	-		76	76
6	VI	15 SMA NEGERI 1 MUARA WAHAU	Muhammad Yasser MF., S.Pi., M.Si	FPIK UNMUL	-	16	28	44
7	VII	16 SMA NEGERI 1 RANTAU PULUNG	Catur Agus Pebrianto, S.Pi., M.Si	FPIK UNMUL	-	23	48	71
8	VIII	17 SMA NEGERI 1 BENGALON	Irwan Ramadhan Ritonga, S.Pi	FPIK UNMUL	-	20	17	37
9	IX	18 SMA NEGERI 1 KALIORANG	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si.	FMIPA UNMUL	-	19	18	37
10	X	19 SMA NEGERI 1 SANDARAN	M. Fathurahman, S.Si, M.Si	FMIPA UNMUL	-		17	17
11	XI	20 SMA NEGERI 1 KAUBUN	Subur P. Pasaribu, S.Si, M.Si.	FMIPA UNMUL	-	30	29	59
<b>Jumlah</b>					-	<b>497</b>	<b>864</b>	<b>1.361</b>


- d Pengawas Satuan Pendidikan SMK sebagai berikut :

NO.	Sub Rayon	Sekolah Penyelenggara/ Menggabung	Nama Pengawas	Unit Kerja	Jumlah Peserta			
					I	II	III	Jumlah
1	I	1 SMK NEGERI 1 SANGATTA UTARA	Dra. Fathul Jannah, M.Si.	STAIN Samarinda	-	72	81	153
		1.1. SMK ISLAM NURUL HIKMAH SGT UTARA			-	10	10	20
		2 SMK HASANUDDIN SANGATTA SELATAN	Siti Zulaiha, S.Ag., M.Pd.	STAIN Samarinda		26	13	39
		3 SMK HIDAYATUL MUBTADIIN KONGBENG	Ahmad Husaini, M.Pd	LPMP Kaltim		138		138
2	II	4 SMK MUHAMMADIYAH SANGKULIRANG	Ir. Sumaryanto, M.P.	Fahatan UNMUL	19	25	21	65
2	II	5 SMK NEGERI 1 BENGALON	Dr. A. Sentosa Panggabean, S.Si, M.Si.	FMIPA UNMUL	181			181
		6 SMK AL KAUTSAR BENGALON	Dr.Erwin, S.Si, M.Si	FMIPA UNMUL	46		15	61
3	III	7 SMK MUHAMMADIYAH 1 SANGATTA UTARA	Safarni Husain, SH., M.Kn.	F. Hukum UNMUL	333			333
		8 SMK NUSANTARA SANGATTA UTARA	Rika Erawaty, SH., MH.	F. Hukum UNMUL	21			21
		9 SMK SINGA GEWEH SANGATTA SELATAN	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.	F. Hukum UNMUL	56			56
		10 SMK KUTIM CEMERLANG TELUK PANDAN	Dr. Urnemi, M.Si.	Faperta UNMUL	47			47
4	IV	11 SMK NEGERI 1 MUARA WAHAU	Muhammad Syafrudin, S.Hut., M.Sc	Fahatan UNMUL	101			101
		12 SMK NEGERI 1 TELEN	Ir. Dadang Imam Ghozali, MP.	Fahatan UNMUL	31			31

NO.	Sub Rayon	Sekolah Penyelenggara/ Menggabung	Nama Pengawas	Unit Kerja	Jumlah Peserta			
					I	II	III	Jumlah
		13 SMK NEGERI 2 BENGALON	Ir. H. Zainuddin Mohraga, M.Agr.	Fahutan UNMUL	36			36
		14 SMK NEGERI 1 KARANGAN	Hadi Suprpto, S.P., M.P.	Faperta UNMUL	36			36
		14.1. SMK PERTANIAN AJI SAKA SANGATTA UTARA			14			14
Jumlah					921	271	140	1.332

Catatan khusus SMK:

- I. Kelompok Teknologi, Kesehatan & Pertanian
- II. Kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Tek. Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran
- III. Program Keahlian Akuntansi dan Penjualan



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : 14 Maret 2013  
 Rektor Unmul selaku Koordinator Penyelenggara  
 SMA/MA, SMK dan Pakec C Provinsi Kaltim,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU.  
 NIP. 19550410 198301 1 001

Lampiran VI ( 1 dari 4 ) Keputusan Menteri Keuangan  
tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat  
negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap  
Nomor : 7/KMK.2/2003  
Tanggal : 3 Januari 2003

( Departemen / Lembaga )  
Dinas Pendidikan Nasional  
Universitas Mulawarman

Lembar Ke :  
Kode No. :  
Nomor : 22/Kutim /UN/2013

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	<b>Rektor Universitas Mulawarman</b>		
2.	Nama /NIP pegawai yang di perintah	<b>Subur P. Pasaribu, S. Si., M. Si</b>		
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas	a.		
		b.	Staf Pengajar ( Dosen )	
		c.		
4.	Maksud perjalanan dinas	Pengawas UN SMA / MA, SMK dan Paket Tahun 2013		
5.	Alat angkut yang dipergunakan	Darat		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a.	Samarinda	
		b.	Kab. Kutai Timur	
7.	a. Lama perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a.		
		b.	14 April 2013	
		c.	19 April 2013	
8.	Pengikut	Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a.	Universitas Mulawarman	
		b.		
10.	Keterangan lain - lain			

Dikeluarkan : Samarinda  
Tanggal : 13 April 2013

( Pejabat yang berwenang )

An. Rektor

Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan



**Drs. H. Maskan AF, M.Si**

Nip. 196308241982031001

Lampiran VI (1 dari 4) Keputusan Menteri Keuangan  
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat  
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap  
Nomor: 7/KMK.2/2003

Tanggal 3 Januari 2003

	<p>I. Berangkat Dari : Samarinda (Tempat Kedudukan)</p> <p>Ke : Kab. Kutai Timur</p> <p>Pada Tanggal : An. Rektor Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p> Drs. H. Maskan, AF.,M.Si NIP. 196308241982031001</p>
<p>II. Tiba Di : Pada Tanggal : Kepala : NIP. ....</p> <p> Drs. H. Maskan, AF.,M.Si NIP. 196308241982031001</p>	<p>Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP. ....</p> <p> Drs. H. Maskan, AF.,M.Si NIP. 196308241982031001</p>
<p>III. Tiba Di : Pada Tanggal : Kepala : NIP. ....</p>	<p>Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP. ....</p>
<p>IV. Tiba Di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang : An.Rektor Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p> Drs. H. Maskan, AF.,M.Si NIP. 196308241982031001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>An.Rektor Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p> Drs. H. Maskan, AF.,M.Si NIP. 196308241982031001</p>
<p>V. Catatan Lain-lain</p>	

VI. Perhatian

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan. Angka 8, lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 3 April 1979. No.S.247/MK.03/1979.